

BAB II

GAMBARAN UMUM BPR SYARIAH FORMES YOGYAKARTA DAN BANK SYARIAH BDS YOGYAKARTA

A. Profil BPR Syariah Formes Yogyakarta dan Bank Syariah BDS

Yogyakarta

1. Sejarah Berdirinya BPR Syariah Formes Yogyakarta

Perjalanan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Formes diawali dari keinginan para tokoh masyarakat Sleman untuk membangun ekonomi masyarakat melalui suatu lembaga keuangan profesional berbasis syariah. Maka pada tanggal 19 Januari 2010 PT BPRS Formes secara resmi beroperasi.

Komitmen penuh dari para tokoh masyarakat Sleman sebagai pemilik saham untuk menjadikan PT. BPRS Formes sebagai BPRS terbaik di wilayah Sleman, diwujudkan dengan mengembangkan BPRS ini melalui pemberian modal yang kuat demi kemajuan perbankan syariah dan perkembangan ekonomi di wilayah Sleman pada umumnya. Dengan upaya tersebut, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Formes yang memiliki semboyan "Kepercayaan Anda Mensejahterakan Bersama" tumbuh menjadi lembaga keuangan syariah yang memiliki pertumbuhan yang cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya nasabah penabung baik dari perorangan, BMT, maupun perusahaan-perusahaan yang

bertambah. Untuk mewujudkan komitmennya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Formes meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan pembiayaan modal kerja usaha untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selalu berpegang pada azas profesionalisme, keterbukaan dan kehati-hatian. Didukung tenaga yang profesional, juga memiliki beragam produk dan fasilitas yang menarik.

2. Sejarah Berdirinya Bank Syariah BDS Yogyakarta

Proses pendirian Bank Syariah BDS (PT. BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera) dimulai dari pembentukan team pendiri yang terdiri dari bapak Drs. H. Sunardi Syahuri, Ir. Suranto, MT dan Edi Sunarto, SE pada Agustus 2005 dengan pemegang saham berjumlah sepuluh orang. Awal berdirinya bernama BPRS Bina Dana Sejahtera. Ijin prinsip pendirian dari Bank Indonesia pada 4 Desember 2006 dengan nomor: 8/2521/DPbS. Pengesahan akta pendirian PT dari Menteri Hukum dan HAM pada 6 Juli 2007 dengan nomor w22-00107 HT. 01-th. 2007.

Pada 20 Juli 2007 surat permohonan ijin usaha disampaikan kepada Bank Indonesia dengan nama BPRS Barokah Dana Sejahtera. Pemegang saham BPRS Barokah Dana Sejahtera berjumlah delapan orang.

Pada 10 Oktober 2007 telah dikeluarkan surat izin usaha dari Bank Indonesia dengan nomor 9/51/KEP. GBI/2007 dengan susunan pengurus komisaris Ir. Suranto, MT dan H. Lono Prayogo, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Drs. H. Sunardi Syahuri dan Drs. Tulus Mustofa, Lc serta direktur Edi Sunarto (direktur utama) dan Ahmad (direktur).

Pada 1 November 2007 dilaksanakan *soft opening* dan akhirnya pada 14 November 2007 secara resmi BPRS Barokah Dana Sejahtera diresmikan oleh Pimpinan Bank Indonesia Yogyakarta.

3. Letak Geografis BPR Syariah Formes Yogyakarta dan Bank Syariah BDS Yogyakarta.

BPR Syariah Formes terletak di bagian utara Yogyakarta yang beralamat di Jalan Magelang KM 11, Sawahan, Pandowoharjo, Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Bank Syariah BDS Yogyakarta beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 71 Yogyakarta. Walaupun tidak terletak di jantung kota Yogyakarta, akan tetapi kawasan tersebut termasuk salah satu jalan utama yang cukup strategis. Selain itu letak BPR Syariah Formes maupun Bank Syariah BDS Yogyakarta juga dekat dengan pusat kegiatan ekonomi khususnya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

4. Visi dan Misi BPR Syariah Formes Yogyakarta

- a. Visi BPR Syariah Formes adalah “Menjadi penyedia jasa keuangan syariah yang terkemuka dan profesional di Sleman dan sekitarnya yang secara konsisten memberikan pengalaman interaksi yang terbaik bagi nasabah”.
- b. Misi BPR Syariah Formes adalah:
 - 1) Menjalankan usaha dengan berhati-hati dan berkesinambungan untuk mendapatkan hasil yang optimal.
 - 2) Menyediakan produk dan jasa keuangan yang memberikan solusi atas kebutuhan keuangan nasabah dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.
 - 3) Membekali karyawan dengan pelatihan-pelatihan serta memberikan penghargaan atas prestasi kerja.
 - 4) Melayani seluruh lapisan masyarakat dengan mempertahankan standar kualitas yang tinggi serta berusaha menjadi panutan dalam pelaksanaan tata kelola usaha yang baik (*Good Corporate Governance*).
 - 5) Memberikan edukasi perbankan syariah kepada masyarakat secara optimal

5. Visi dan Misi Bank Syariah BDS Yogyakarta

Sejalan dengan cita-cita para pendiri serta visi dan misi pengembangan syariah di Indonesia, maka visi dan misi dari Bank Syariah

Bankah Dana Syariah (BDS) adalah menjadi lembaga perbankan


syariah yang kompetitif efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share-based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, serta tolong menolong menuju kebaikan dan kemaslahatan umat. (Sumber: Brosur Bank Syariah BDS (data sekunder))

6. Landasan Hukum Operasional BPR Syariah Formes Yogyakarta maupun Bank Syariah BDS Yogyakarta

- a. Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- b. UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
- c. SK izin usaha No 10/86/KEP.GBI/DpG/2008 (BPR Syariah Formes)
- d. SK izin usaha No 9/51/KEP. GBI/2007 (Bank Syariah BDS)

7. Susunan Pengurus BPR Syariah Formes Yogyakarta

- a. Dewan Pengawas Syariah :
 - 1) Drs. H. Sri Purnomo, M.Si.
 - 2) Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, M.A.
 - 3) Drs. H. M. Sularno, M.A.
- b. Komisaris Utama : H. Madiyono, S.E.
- c. Komisaris : Totok Suparwoto, S.Pd.
- d. Direktur Utama : M. Rosyid, S.Ag.
- e. Direktur : M. Abdul Azis, STP.



GAMBAR 2.2

Struktur Organisasi BPR Syariah Formes Yogyakarta

9. Susunan Pengurus Bank Syariah BDS Yogyakarta

a. Dewan Pengawas Syariah :

1) Drs. H. Sunardi Syahuri

2) Drs. Tulus Mustofa, Lc


b. Komisaris Utama : Ir. Suranto, MT

c. Komisaris : H. Lono Prayogo

d. Direktur Utama : Edi Sunarto, SE

e. Direktur : Ahmad, SP

10. Struktur Organisasi Bank Syariah BDS Yogyakarta



GAMBAR 2.3

Struktur Organisasi Bank Syariah BDS Yogyakarta

11. *Job Description*

Job Description masing-masing jabatan yang ada dalam struktur organisasi BPR Syariah Yogyakarta adalah sebagai berikut: (Sumber: Pelatihan Dasar Operasional BPRS (data sekunder))

a. Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- 1) Memberikan pedoman prinsip-prinsip muamalah sebagai landasan operasi terutama berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta kegiatan yang berkaitan dengan Syariah.
- 2) Mengusulkan perbaikan seandainya suatu produk maupun kegiatan operasional yang telah atau sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah.
- 3) Bertanggung jawab atas pengawasan terhadap operasional bank agar sesuai dengan syariah.
- 4) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Dewan Syariah Nasional, dan Bank Indonesia
- 5) Dalam melaksanakan tugasnya DPS bertanggung jawab langsung kepada pemegang saham pada saat RUPS

b. Komisaris

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- 1) Pengawasan intern bank dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Direksi agar tetap mengikuti kebijakan perseroaan dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Menyetujui atau menolak pembiayaan yang diajukan oleh para anggota Direksi.
- 3) Menyetujui pembagian tugas dan kewajiban diantara anggota Direksi
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris bertanggung jawab langsung kepada pemegang saham melalui RUPS

c. Direksi

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan dan merencanakan program kerja sesuai visi dan misi perusahaan
- 2) Memfungsikan semua unit kerja dibawahnya dan pekerja binaannya dalam melaksanakan tugas dari masing-masing pekerjaannya.
- 3) Melakukan pengawasan dan kepemimpinan terhadap semua bagian unit kerja yang dibawahnya
- 4) Melakukan strategi dalam optimalisasi pendapatan bank
- 5) Bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan secara menyeluruh sebagaimana yang diamanahkan oleh Komisaris berdasarkan RUPS

d. SPI (Sistem Pengendali Internal) dan Personalia

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- 1) Memberikan saran, usul, pendapat, atau opini kepada direksi untuk kepentingan perbaikan, penyempurnaan, dan peningkatan kegiatan pengawasannya.
- 2) Melakukan penilaian hasil kerja (*Performance appraisal*) terhadap staf yang berada di bawah supervisinya.
- 3) Mengajukan usulan pengeluaran biaya-biaya untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan dalam AD/ART perusahaan dan ketentuan pengeluaran biaya yang telah digariskan manajemen, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas unit kerjanya.
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya, SPI dan Personalia bertanggungjawab langsung kepada Direksi.

e. Operasional dan Penata Jasa

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- 1) Membuat program kerja bagi Departemen yang dipimpinnya.
- 2) Bersama bagian lain yang terkait untuk menyiapkan rencana anggaran organisasi atas dasar kondisi keuangan yang sedang berjalan
- 3) Merencanakan, membina, mengkoordinasikan, mengamankan dan

- 4) Membina hubungan baik dengan nasabah dan relasi yang terkait dengan sub ordinasinya.
- 5) Melaporkan kepada Direksi atas penyimpangan dan kelalaian yang dilakukan bawahan atau staf
- 6) Memberikan bantuan sepenuhnya terhadap pelaksanaan *audit intern* dan *ekstern*.
- 7) Turut membantu pelayanan secara aktif atas tugas-tugas harian setiap unit atau bagian yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- 8) Aktif memberikan saran-saran kepada Direksi mengenai masalah yang berkaitan dengan tugas hariannya.
- 9) Meningkatkan dan membimbing staf dibawahnya dalam pencapaian target, maupun usaha-usaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

f. Accounting

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- 1) Mengarsip dan mengamankan bukti-bukti pembukuan atau transaksi
- 2) Meminta kelerigkapan administrasi pada pertanggungjawaban keuangan
- 3) Tidak memberikan berkas atau arsip kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan

- 4) Menerbitkan laporan keuangan atas persetujuan kepala bagian untuk keperluan publikasi
- 5) Dalam melaksanakan tugasnya, bagian pelaporan dan akunting bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Operasional.

g. Security dan Office Boy

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- 1) Membantu Kabag Operasional untuk melaksanakan kegiatan operasional keamanan dan ketertiban dilingkungan atau kawasan kerja lembaga, khususnya pengamanan fisik.
- 2) Membantu Kabag Operasional untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan transportasi lembaga.
- 3) Membantu Kabag Operasional untuk melaksanakan kegiatan operasional yang berhubungan dengan kebersihan dan penataan kenyamanan dan kelestarian kantor.
- 4) Memberikan saran, usul, pendapat kepada manajemen untuk kepentingan perbaikan.
- 5) Dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab langsung kepada Kabag Operasional.

h. Teller

- 1) Melayani penyetoran dan penarikan tunai nasabah dengan menyocokkan tanda bukti yang berlaku guna memastikan kebenaran dari transaksi tersebut.
- 2) Melayani nasabah dalam penyetoran pindah buku dan transfer uang
- 3) Membuat Cash Register (Teller dan Kas Besar) , rincian mutasi harian kas.
- 4) Bertanggung jawab atas transaksi tunai dan non tunai dari nasabah.

i. *Customer Service*

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan dan mengontrol layanan administrasi dari transaksi nasabah.
- 2) Pelayanan register untuk nasabah.
- 3) Melaksanakan pembukaan dan penutupan rekening tabungan, dan deposito.
- 4) Mengontrol layanan pemantauan saldo nasabah.

j. *Marketing*

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- 1) Melakukan pencarian nasabah potensial *financing* maupun *funding*
- 2) Melakukan kegiatan pembiayaan secara optimal meliputi : analisa

mengajukan kepada Komite Pembiayaan, mengikuti proses komite sampai dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan.

- 3) Membuka hubungan dengan pihak atau lembaga luar dalam rangka *funding* maupun *financing*, yaitu meliputi: penghimpunan informasi dan mendata peluang-peluang untuk akses perusahaan dengan pihak terkait.
- 4) Menjaga amanah yang diberikan dan menjaga nama baik perusahaan dalam melakukan tugas, terutama yang berkaitan dengan pihak luar.
- 5) Melakukan sosialisai produk-produk *financing* dan *funding* perusahaan di masyarakat dengan cara promosi atas aktivitas perusahaan serta produk-produk yang ada di perusahaan.
- 6) Melakukan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok diatas.
- 7) Memberikan saran, usul, pendapat kepada manajemen untuk kepentingan perbaikan.
- 8) Dalam melaksanakan tugasnya, marketing bertanggungjawab langsung kepada Kabag Marketing.
- 9) *Maintenance* bagi nasabah yang bermasalah (Remedial)

k. Admin Pembiayaan

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan pembiayaan secara optimal meliputi: analisa pembiayaan, survai lokasi, membuat proposal pembiayaan dan mengajukan kepada Komite Pembiayaan, mengikuti proses komite sampai dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan.
- 2) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terhadap seluruh kegiatan penagihan dan penyelesaian pembiayaan, khususnya terhadap pembiayaan yang bermasalah atau macet, pola penyelesaian dan pola penanganan perkaranya.
- 3) Melakukan perencanaan kerja yang tertib dan terarah, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan kemacetan pembiayaan yang diberikan dengan baik.
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab langsung kepada Kabag Marketing.

l. Account Officer

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- 1) Melakukan pencarian nasabah potensial funding.
- 2) Membuka hubungan dengan pihak atau lembaga luar dalam rangka funding, yaitu meliputi : penghimpunan informasi dan mendata peluang-peluang untuk akses perusahaan dengan pihak terkait.
- 3) Menjaga amanah yang diberikan dan menjaga nama baik

- 4) Melakukan sosialisasi produk-produk funding perusahaan di masyarakat dengan cara promosi atas aktivitas perusahaan serta produk-produk yang ada di perusahaan.
- 5) Dalam melaksanakan tugasnya, AO Pendanaan bertanggungjawab langsung kepada Kabag Marketing.

B. Produk BPR Syariah Formes Yogyakarta dan Bank Syariah BDS

Yogyakarta

1. Produk-Produk BPR Syariah Formes Yogyakarta

a. Aktivitas Utama

Aktivitas BPR Syariah Formes adalah melakukan penghimpunan dan penyaluran dana.

- 1) Penghimpunan dana dari masyarakat berupa (simpanan) dalam bentuk :
 - a) Tabungan Wadiah
 - b) Tabungan Mudharabah
 - c) Deposito Mudharabah
- 2) Sedangkan penyaluran dana dalam bentuk :
 - a) Pembiayaan Bagi Hasil (*Mudharabah dan Musyarakah*)
 - b) Piutang Jual- Beli (*Murabahah*)
 - c) Sewa Manfaat (*Ijarah Multi Jasa*)
 - d) Pinjaman Talangan (*Qardh*)

b. Jenis Dan Jasa Produk.

1) Penghimpunan Dana:

a) Tabungan al Wadiah

Tabungan merupakan produk penghimpunan dana, berakad titipan (*Wadiah Yadh-Dhomanah*), dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan syarat dan cara tertentu yang disepakati, penabung dapat diberikan bonus sesuai kebijakan manajemen, tabungan al wadiah tidak mendapatkan bagi hasil. Setoran pertama tabungan Rp. 25.000,00 setoran selanjutnya adalah Rp. 5.000,00.

b) Tabungan Syariah Mudharabah

Simpanan pihak ketiga pada bank, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat dan cara-cara tertentu yang disepakati. Bank diberi wewenang untuk mengelola uang dari nasabah tersebut, bila bank mendapatkan keuntungan maka nasabah akan mendapat bagi hasil dan langsung dibukukan menambah saldo pada rekening tabungan penabung setiap bulan, besarnya bagi hasil dialokasikan dari pendapatan bank berdasar nisbah yang telah disepakati. Setoran awal Rp. 25.000,00 dan setoran selanjutnya Rp. 5.000,00.

c) Simpanan Pendidikan

Simpanan yang ditujukan bagi para siswa sekolah dengan

d) Simpanan Si Amin

Simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan waktu tertentu, setoran dilakukan secara *continue* dengan nominal setoran tetap, dan bagi hasil diakumulasikan pada saldo tabungan. Jumlah setoran dan waktu ditentukan sendiri oleh nasabah. Minimal setoran Rp. 50.000,00 dan jangka waktu minimal 3 tahun.

e) Deposito.

Produk deposito BPR Syariah Formes maupun Bank Syariah BDS adalah Deposito, yaitu jenis simpanan berjangka pihak ketiga perorangan dan atau lembaga (*shahibul maal*) pada bank (*mudharib*), yang hanya dapat ditarik kembali oleh shahibul maal setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian dengan bank (*mudharib*), yaitu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Akad penerimaan deposito adalah mudharabah, dimana bank (*mudharib*) menerima dana dari shahibul maal untuk diikutkan sebagai penyertaan sementara pada usaha bank yang aman, halal dan menghasilkan keuntungan yang optimal. Pada Deposito Mudharabah antara pihak bank (*mudharib*) dan deposan (*shahibul maal*) menyepakati terlebih dahulu proporsi (*nisbah*) bagi hasilnya. Dan perolehan nominal riil bagi hasilnya akan dibagikan setiap bulan oleh bank.

2) Penyaluran Dana :

a) Jual-Beli (*al-Murabahah*).

Yaitu produk penyaluran dana berakad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membiayai (membelikan) kebutuhan investasi, modal kerja atau barang konsumtif nasabah yang dijual dengan harga pokok dan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran dalam jangka waktu yang disepakati.

b) Bagi Hasil (*Mudharabah*).

Yaitu produk pembiayaan kerjasama antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Proyek atau usaha yang dibiayai bank haruslah suatu usaha yang produktif lagi halal. Dalam perjanjian ini bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) membiayai penuh seleuruh kebutuhan modal usaha yang dibutuhkan oleh nasabah (*mudharib*). Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha dilakukan sesuai nisbah yang disepakati bersama.

c) Bagi Hasil (*Musyarakah*)

Perjanjian kerjasama usaha antara bank dengan nasabah sebagai pengusaha dalam suatu kemitraan usaha, dimana pihak bank maupun pengusaha secara bersama-sama menyertakan modalnya baik dalam bentuk uang atau barang dalam suatu

pihak yang disepakati bersama. Dimana pembagian keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan apabila mengalami kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal penyertaan masing-masing. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai investor berhak melakukan campur tangan dalam manajemen usaha tersebut.

d) Pinjaman (*al-Qardh*)

Yaitu produk penyaluran dana berupa pinjaman bank kepada pihak nasabah (peminjam) bersifat talangan untuk kepentingan produktif dan atau yang lain. Pinjaman tersebut pada dasarnya dikembalikan sejumlah yang sama (sebesar yang dipinjam), akan tetapi nasabah (peminjam) boleh memberikan jasa atau ujah asalkan jumlahnya tidak ditetapkan di awal pada waktu akad oleh bank. Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran maupun tunai. Pinjaman Qardh dananya bersumber dari modal, laba bank dan dana pihak ketiga selama tidak mengganggu kepentingan mereka.

e) Transaksi Multi Jasa

Yaitu akad transaksi sewa menyewa hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui

1. Transaksi sewa atau ujah. Transaksi tersebut digunakan oleh

nasabah guna mendapatkan manfaat dari suatu barang atau jasa. Tepatnya, manfaat dari barang atau jasa tersebut dikuasai oleh bank untuk disewakan manfaatnya kepada nasabah, dan nasabah membayar biaya sewa dengan besar sesuai dengan kesepakatan.

c. Data Produk Funding dan Lending (per Maret 2011)

TABEL 3.1
Produk Funding dan Lending

Funding	Lending
Tabungan Wadiah	Piutang
- Zakiah	a. Piutang Murabahah
- Mitra Amanah	b. Piutang salam
- Taman	c. Piutang Istishna
	d. Qardh
Tabungan Mudharabah	Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah
TAB AL-KAUTSAR	
TAB ULUL ALBAB	a. Mudharabah
TAB SAHABAT	b. Musyarakah
TAB MDA WAKAF TUNAI	Transaksi Multijasa
TAB MDA MAIYAH	
TAB SI-AMIN 3 TH	
TAB SI-AMIN 6 TH	
TAB SI-AMIN 9 TH	
TAB SI-AMIN 12 TH	
SI-AMIN > 12 TH	
TABUNGAN SAHABAT FORMES	
TAB MDA TAAWUN	
Pembiayaan/Pinjaman yang diterima	
- Pembiayaan BSM	
Deposito Mudharabah	
INVESTASI MDA SALAM 1, 3, 6, dan 12 BLN	
INVESTASI MDA UTAMA 3, 6, dan 12 BLN	
INV MDA UTAMA FORMES 1, dan 3 BLN	

2. Produk-produk Bank Syariah BDS Yogyakarta

a. Aktivitas Utama

Aktivitas utama Bank Syariah BDS sama halnya dengan BPRS yang lain , yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana.

1) Penghimpunan dana dari masyarakat umum (simpanan) dalam

Merupakan produk tabungan BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera yang menggunakan prinsip al-Wadiah Yad Dhomamah (titipan). Nasabah dapat menyetor dan menarik uang kapanpun saat dibutuhkan. Setiap bulan bank akan memberikan bonus yang kompetitif kepada nasabah.

b) Deposito BDS

Merupakan produk pilihan investasi bagi nasabah dalam jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Deposito ini ditujukan bagi nasabah yang ingin berinvestasi sesuai prinsip syariah. Dana akan diinvestasikan secara baik dan selektif melalui pembiayaan yang berguna bagi kepentingan umat.

c) Tabungan Investasi BDS

Merupakan produk tabungan BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera yang didasarkan pada prinsip mudharabah (bagi hasil) dan diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan dananya di investasikan secara murni syariah. Nasabah dapat menyetorkan uang setiap saat, untuk pertama, dana dipersyaratkan telah mengendap selama satu bulan. Bank akan memberikan bagi-hasil dari pendapatannya dengan sistem bagi hasil sebesar 25% untuk nasabah dan 75% untuk pihak bank.

d) Tabungan Sekolah BDS

Merupakan produk tabungan BPR Syariah Barokah Dana

dibangku SD sampai SMA. Tabungan ini menggunakan sistem bagi hasil dengan nisbah 30% untuk nasabah dan 70% untuk pihak bank. Tabungan ini dapat disetor setiap saat oleh nasabah.

e) Tabungan Qurma (Qurban, Walimah, dan Aqiqah) BDS

Merupakan produk tabungan BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera yang dipersiapkan bagi nasabah untuk kepetingan Qurban, persiapan walimah ataupun persiapan aqiqah bagi putra-putrinya yang akan lahir. Tabungan Qurma BDS berbasis akad titipan (*Wadiah*), bank menyediakan bonus yang menarik setiap bulannya bagi nasabah yang memanfaatkan produk ini.

2) Penyaluran Dana:

a) Program KPRS Mikro Syariah Bersubsidi

KPRS Mikro Syariah Bersubsidi adalah pembiayaan pembangunan atau renovasi rumah swadaya bersubsidi dengan prinsip syariah yang diterbitkan oleh lembaga penerbit pembiayaan yang telah beroperasi dengan prinsip syariah kepada MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki dan dilakukan secara swadaya dengan jangka waktu kurang dari 4 (empat) tahun.

b) Penyaluran Bantuan Dana Tabungan Perumahan (TAPERUM)

bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam rangka memfasilitasi pemilikan rumah melalui program KPR Syariah maupun melalui program KPR Syariah, Bank Syariah BDS bekerjasama dengan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM PNS) menyalurkan dana bantuan tabungan perumahan bagi PNS. Bantuan diberikan dalam bentuk Bantuan Uang Muka (BUM) atau Bantuan Membangun (BM), yang diberikan menurut golongan PNS.

c) Pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*)

Merupakan pembiayaan yang diberikan BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera kepada nasabah dengan prinsip jual beli. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual bank dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah, kemudian barang diserahkan setelah akad jual beli dan pembayaran bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

d) Pembiayaan Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Merupakan pembiayaan yang diberikan BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera kepada nasabah untuk pemenuhan bermacam kebutuhan dan mendukung kemajuan usaha nasabah. Pada jenis pembiayaan ini modal sepenuhnya dari bank (*shahibul maal*), sedang nasabah (*mudharib*) yang menjalankan usaha.

Keuntungan yang diperoleh akan dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

e) Pembiayaan Bermitra (*Musyarakah*)

Merupakan pembiayaan yang diberikan BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera kepada nasabah yang telah menjalankan usaha dan berniat untuk mengembangkannya namun masih kekuarangan dana. Pembiayaan ini didasarkan atas prinsip bagi hasil sedangkan nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan perjanjian kedua belah pihak.

f) Pembiayaan Sewa Beli (*Ijarah*)

Merupakan pembiayaan yang diberikan BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera dengan prinsip sewa beli dimana bank sebagai pemilik aset dan nasabah sebagai penyewa yang pada akhirnya kepemilikan aset beralih kepada bank sebagai penyewa.

g) Pembiayaan Kebajikan (*al-Qord*)

Merupakan pembiayaan yang diberikan BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera sebagai pinjaman talangan, pinjaman tunai kepada pengusaha kecil.

h) Pembiayaan Pengalihan Hutang (*Hawalah*)

Merupakan pembiayaan yang diberikan BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera sebagai pembiayaan untuk pengalihan hutang.